

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Dalam negara hukum seperti Indonesia, lembaga peradilan merupakan subsistem dari sistem birokrasi kekuasaan dalam negara apapun bentuk dan klasifikasinya. Oleh karenanya sebagai bagian dari sub sistem kekuasaan dalam sebuah negara, seyogyanya lembaga peradilan juga menggunakan prinsip dan asasi bagaimana menjadikan sistem kekuasaan negara tersebut baik dan benar dengan tetap memperjuangkan dan mewujudkan jaminan penegakan hukum dan keadilan (*GoodGovernance*).

Hal tersebut secara jelas telah dituangkan dalam Pasal 10 Undang undang No. 4 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan yang berlaku di Indonesia. Adapun keempat lingkungan peradilan/peradilan tersebut adalah :

- a. Peradilan/Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri)
- b. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- c. Peradilan/Pengadilan interen
- d. Peradilan Agama.

Namun didalam penjelasannya disamping keempat peradilan tersebut, kini dikenal pula adanya Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebut Masing-masing peradilan memiliki hukum acaranya

sendiri. Berkenaan dengan sistem peradilan pidana, telah diatur hukum acaranya dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Hakim dalam mengemban amanah untuk menegakkan keadilan, seyogyanya tidak hanya sekedar menjalankan sistem hukum acara (mengejar aspek kepentingan hukum) saja, tapi Hakim harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan penegakkan hukum bagi pencari keadilan. Bahkan dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa asas yang melindungi hak warganegara dan diberlakukannya proses hukum yang adil dalam KUHAP, yaitu :

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun
2. Praduga tidak bersalah
3. Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara.
4. Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasehathukum
5. Peradilan harus terbuka untuk umum.

Dalam suatu sistem peradilan pidana yang berkeinginan secara jujur melindungi hak seorang warganegara yang merupakan terdakwa, akan penting jelas terungkap dalam tahap adjudikasi. Hanya dalam tahap sidang pengadilan terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang benar-benar bersamaan derajatnya biarpun dengan penuntut umum. Dalam tahap inilah ada kewajiban sepenuhnya hak-hak keduabelah pihak, hak penuntut adalah mendakwa dan hak terdakwa adalah membela dirinya terhadap dakwaan. Jaminan yang penuh ini harus diberikan oleh pengadilan dan dalam kenyataan hanya dapat berlangsung apabila dapat meyakini kenetralan dan kebebasan hakim-hakim.

Suatu proses hukum yang adil dimana terdapat keyakinan akan adanya pengadilan yang bebas adalah sangat penting bagi semua masyarakat. Pada dasarnya untuk menuju terwujudnya pengadilan hukum secara professional diperlukan tidak saja aturan normatif tetapi juga aspek filosofisnya. Terutama dalam reformasi hukum yang menjadi agenda reformasi nasional merupakan bagian integral dari semangat dan niat lahirnya reformasi total secara umum. Bersih dari reformasi hukum adalah bagaimana tercapai perwujudan prinsip reformasi hukum secara menyeluruh dengan akhir supermasi hukum.

Disamping itu mekanisme kontrol terhadap jalan lurusnya/jalan tengahnya sistem Peradilan Pidana Terpadu, jika dilihat secara normatif/eksternal (peraturan perundang-undangan) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kepolisian, mekanisme kontrolnya adalah terkait dengan Pra Peradilan, untuk mengawasi penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan tidak sah.
- b. Kejaksaan, mekanisme kontrolnya melalui Pra Peradilan untuk mengawasipenghentian penuntutan yang tidak sah.
- c. Pengadilan, mekanisme kontrolnya melalui upaya hukum biasa dan luar biasa.
- d. Penasehat Hukum, mekanisme kontrolnya melalui Pengadilan.

Oleh karenanya dalam sistem peradilan pidana terkandung gerak sistematis dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, serta Advokat yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana.

Dalam Proses Hukum suatu tindak pidana menurut sistem Peradilan Pidana di Indonesia dimulai dengan adanya suatu laporan dari saksi atau korban ke kepolisian. Dengan adanya bukti permulaan kepolisian memulai dengan penyelidikan dan penyidikan, karena konstitusi memberi hak istimewa kepada Polri untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana terhadap tersangka. Bertitik tolak dari hal itu, Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan, wajib berpegang dan mentaati pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian polisi membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Setelah BAP dilimpahkan ke Kejaksaan, Jaksa membuat surat dakwaan terhadap tersangka tindak pidana, dan bila surat dakwaan telah memenuhi syarat-syarat baik formil maupun materiil, jaksa melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan. Selanjutnya hakim memeriksa terdakwa berdasarkan surat tuntutan, dimana terdakwa berhak untuk didampingi pengacara

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Istilah dan perumusan Tindak Pidana

Undang undang mensyaratkan untuk mengambil tindakan berdasarkan hukum pidana, paling sedikit harus adanya persangkaan telah dilahirkan tindak pidana. Berdasarkan hukum pidana material dan untuk dimulai dengan perumusan delik yang dimuat didalamnya, maka harus menilai apakah suatu kejadian tertentu dapat merupakan suatu tindak pidana.

Dalam istilah (term) *Het strafbaar feit* telah diterjemahkan dari bahasa

Belanda ke dalam bahasa Indonesia sebagai:

1. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana

Pengertian perbuatan pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam batas-batas perumusan suatu delik yang melawan hukum dan disebabkan karena kesalahan dari petindak atau pelaku.¹

Dan yang dimaksud dengan kepentingan hukum adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga dan kesemuanya untuk kepentingan masyarakat. Dan kita dapat membagi hukuman menjadi tiga golongan

- a. Kepentingan perseorangan (*Individuate belangen*)
- b. Kepentingan masyarakat (*Maatsghappelijke belangen*)
- c. Kepentingan Negara (*Stoats belangen*)

C. Tindakan Kekerasan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada prinsipnya dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah

¹ R. Achmad Soema Diraja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 65.

tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.² Selama ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dianggap baru, meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini.

Dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian. Awalnya pengertian kekerasan terdapat pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan dilakukan dan juga tidak menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman, sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan non fisik.

Rumusan pengertian hamslah bersifat objektif, dengan perkataan lain bukan perasaan subjektif korban (perempuan) yang di pakai sebagai ukuran, karena bila yang dipakai ukuran subjektif yang dirasakan korban, maka pengertian kekerasan menjadi kabur karena setiap subjek mempunyai ukuran yang berbeda yang oleh subjek lain hal ini bukanlah dianggap sebagai kekerasan.

² *Ibid* hlm. 206.

Sebagai terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut :

1. Dapat berupa fisik maupun non fisik (psikis);
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidakberbuat);
3. Dikehendaki/diminati oleh pelaku;
4. Ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban.³

Setelah memperhatikan uraian sebagaimana di atas dapat diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan` seseorang.

D. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga

Kekeraan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, termasuk kekerasan terhadap istri oleh suami. Namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Disamping itu budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.

³ Moert'ihadiali Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis - Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hlm. 59.

Melihat kenyataan tindak kekerasan terhadap istri acapkali terjadi, hal ini paradoks dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Jadi jelas bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin dan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karna itu, harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng (kekal) dan harus selalu saling menjaga agar rumah tangga tetap harmonis.

Selanjutnya menyangkut hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, sebagai mana tertuang dalam pasal 31 ayat1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa : "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sehubungan dengan itu dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah : "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial bukan masalah keluarga yang tidak perlu disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi : "Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga." Untuk mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 12 ayat (1) pemerintah:

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur secara terperinci dan lengkap. Berikut garis besar butir-butir pasal yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga BAB III tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Pasal 5 yang berbunyi : setiap orang dilarang melakukan kekerasan

dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga Bab IV tentang "Hak-Hak Korban" Pasal 10 yang berbunyi;Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perkara perundang-undangan

Bab VI Tentang "Perlindungan" Pasal yang berbunyi :

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara yang dimaksudkan pada ayat 1 diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) Jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepolisian wajib meminta surat penetapan perlindungan dari pengadilan.

E. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara filosofis Penegakan Hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴ Namun menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sebagai proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "Tri Tunggal" yaitu nilai, kaidah dan perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang menyangkut kedamaian pergaulan hidup.⁵

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataannya di Indonesia adalah demikian, sehingga Law Enforcement begitu populer selain itu dan kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan Hakim.

Sebagai sebuah Negara hukum (*reechstaat*) prinsip *the rules of law* harus ditegakkan dalam Negara Republik Indonesia. Bagi kita prinsip *the rule of law*

⁴ Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm.13.

⁵ *Ibid.*, hlm. 13

itu tidak lain dari the rule of justice, Penegakan hukum yang berintikan keadilan. Prinsip demikian perlu ditegaskan, Karena diskriminasi penerapan hukum dalam realitasnya terlampau mencolok. Produk hukum dan penegakaannya lebih berpihak kepada *the rulling class*, kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan ekonomi atau kekuasaan politik pada pihak lain. Hak-Hak masyarakat mencari keadilan yang sebgaiian besar berasal dari kelompok-kelompok *powerlessness* (Raharjo, 1983) selalu dikesampingkan, substantive atau *sociological Justice* selalu dinikmati oleh mereka yang powerfull sedang powerclass hanya mendapatkan *formil justice*. Keadaan demikian dalam Negara yang baru merdeka masih dapat dipahami karena menyangkut ketersediaan sumber daya manusia.⁶

Dalam rangka bekerjanya hukum dalam masyarakat, Robert B. Seidman, mengajukan tiga komponen inti yang mendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat (termasuk aspek penagakannya). Ketiga unsur dimaksud adalah:

1. Lembaga pembuat peraturan:
2. Lembaga penerapan peraturan ;
3. Pemegang peranan itu sendiri.

Dari ketiga unsur tersebut Robert B. Seidman mengajukan empat dalil sebagai berikut :

- a. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan bertindak
- b. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum, merupakan fungsi peraturan-

⁶ Satjipto Rahardjo. *Op.Cit.*, hlm. 19.

peraturan yang ditujukan kepada sanksi-sanksinya, aktifitas lembaga pelaksana, serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial politik dan lain-lain mengenai dirinya

c. Bagaimana pembuat undang-undang itu bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, kekuatan politik dan ideology, dan lain-lain yang mengenai diri mereka, serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

d. Bagaimana pembuat undang-undang itu bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi kekuatan sosial politik dan ideology, dan lain-lain yang mengenai diri mereka, serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.⁷

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum ;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan.

⁷ *Ibid.*, hlm. 9

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas dapat dirangkum kedalam system hukum (legal system) yang menurut FRIEDMEN meliputi: substansi hukum (*legal Substance*), struktur hukum (*legal Substance*), budaya hukum (*Legal culture*). Hukum pada hakekatnya merupakan abstraksi dan ketetapan/penegasan norma-norma dalam masyarakat, gambaran normative ini secara biologis dirumuskan dalam pengertian penegakan hukum sebagai: suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Tujuan hukum abstrak di tengah-tengah suatu masyarakat yang kompleks ini hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum, keadilan misalnya diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk sesuatu aksi tertentu, kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim yang menolak tindakan-tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. ketertiban dan keamanan menjadi suatu yang nyata melalui tindakan-tindakan polisi yang diorganisir oleh badan kepolisian⁹. Dan dikemukakan bahwa, penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan dengan akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 32.

⁹ *Ibid.*, hlm. 18

sendirinya artinya mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji dan kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan)Hukum itu.janji dan kehendak seperti itu misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk mengenakan pidana terhadap seorang yang telah menuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.

F. Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Korban Tindak Pidana

Korban tindak pidana merupakan individu atau kelompok yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat dari perbuatan pelaku yang dalam hukum atau undang-undang jelas dilarang suatu perbuatan tersebut. Penderitaan atau kerugian yang dialami dapat berupa kekerasan, ancaman kekerasan, kerusakan mental dan penderitaan.¹⁰

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Abdusalam dan dikutip lagi oleh Bambang Waluyo, bahwa *victim* adalah:¹¹

“Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : PT Refika), hlm. 59.

¹¹ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 9.

Selaras dengan pendapat diatas adalah Arif Gosita dalam kutipan Bambang Waluyo, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah:¹²

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”

Adapun pengertian korban secara yuridis yaitu diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa:¹³

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”¹⁴

Dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian korban diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa¹⁵

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

Selain diatur dalam undang-undang, korban diatur pula dalam Peraturan Pemerintah yaitu dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi

¹² *Ibid.*

¹³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, yang menyatakan bahwa:¹⁶

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.”

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, menyatakan bahwa korban adalah:¹⁷

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, yang menyatakan bawah korban adalah :¹⁸

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia

¹⁶ Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

¹⁷ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

¹⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.”

Berbagai peraturan tersebut memberi definisi korban yang hampir sama yaitu orang atau kelompok orang yang mendapatkan suatu penderitaan atau menderita sesuatu yang tidak di inginkan oleh korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang lain atau sekelompok orang. Suatu kejahatan atau tindak pidana dilakukan oleh pelaku untuk ditujukan kepada korban yaitu orang tertentu saja, namun karena dalam suatu peristiwa tersebut ada orang lain yang ingin agar peristiwa tersebut tidak terjadi maka orang tersebut dapat pula mejadi korban juga jika ia telah mendapatkan penderitaan yang dilakukan oleh korban.


Menurut Maya Indah Korban langsung (*direct victims*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Sedangkan korban tidak langsung (*indirect victims*) yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tinal kejahatan.¹⁹

Berbagai definisi atau pendapat diatas menyangkut pelaku dan korban kejahatan adalah bagian dari pembahasan dari viktimologi. Karena viktimologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana peran dan kedudukan dari pelaku dan korban tindak pidana.

¹⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, (Makassar : Pustaka Pena Press), hlm. 98.

Sesuatu yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal yang timbul karena adanya interaksi-interaksi antara pelaku dan korban.

Dalam buku yang ditulis oleh Maya Indah, bahwa *Victims of crime* sebagaimana dirumuskan dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* adalah.²⁰



Artinya :

1. Korban berarti orang-orang, perorangan atau kolektif, yang telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau penurunan hak

²⁰ Maya Indah 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group), hlm. 28.

dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk undang-undang yang mengatur penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal.

2. Seseorang dapat dianggap sebagai korban, berdasarkan

pernyataan ini, terlepas dari apakah pelaku diidentifikasi, ditangkap, dituntut atau dihukum dan terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Istilah korban juga termasuk keluarga dekat, atau tanggungan korban langsung dan orang yang telah menderita kerugian dalam intervensi untuk membantu korban dalam keadaan tertekan atau untuk mencegah viktimisasi.

Dalam lingkup rumah tangga, yang menjadi korban biasanya adalah istri dan anak, sedangkan pelaku ialah suami. Korban Tindak pidana dalam lingkup rumah tangga adalah anggota keluarga yang mengalami penderitaan secara jasmaniah dan rohani akibat perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga tersebut pula. Seperti kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau mertuanya atau keluarga lainnya yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga.

G. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Secara umum dapat disebutkan hak korban sebagai berikut adalah.²¹

1. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.
2. Korban menolak kompensasi karena tidak memerlukannya.
3. Korban berhak mendapat kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
6. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
7. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor ke dan menjadi saksi.
8. Korban berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum.
9. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Menurut Rena Yulia dikutip oleh Van Boven yang dikutip lagi oleh Bambang Waluyo bahwa.²²

“Hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk pada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam

²¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 115.

²² Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 43.

berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia”.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa saksi dan korban berhak:²³

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, sertabebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;

²³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.

H. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

I. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut *Jan Michiel Otto* mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

